



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Muh. Basri Hajar Alias Basri Bin Hajaring;
2. Tempat lahir : Salobundang;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun /5 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Basokeng, Desa Dwi tiro, Kecamatan

Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa Drs. Muh. Basri Hajar Alias Basri Bin Hajaring ditahan dalam tahanan

Lapas oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Prawidi Wisanggeni, S.H., Muhammad Ichsan Nur, S.H., dan Ashar Hasanuddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Wisanggeni & Rekan yang berada di Jalan Tamangapa Raya III, Bumi Pratama Residence Blok A1/6 Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muh. Basri Hajar Alias Basri Bin Hajaring, bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara* sesuai surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Muh. Basri Hajar Alias Basri Bin Hajaring dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sekop berbahan kayu dengan gagang terbuat dari plastic berwarna biru serta memiliki ujung terbuat dari plat besi berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah gerobak merk artco berwarna merah;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Zusuki carry jenis pick up berwarna biru dengan nomor polisi DD 8372 HC;
 - 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Drs. Muh. BaSRI Hajar Merk Suzuki nomor polisi DD 8372 HC, model pick up, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MHYGDN41TDJ-330436, Nomor Mesin G15AID-283379, Berwarna biru.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUH. BASRI HAJAR Alias BASRI Bin HAJARING Tidak bersalah melakukan Tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi: “*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 35](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*” ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Drs. MUH. BASRI HAJAR Alias BASRI Bin HAJARING dari segala Tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan Hukum;
3. Menyatakan agar Terdakwa Segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Setelah putusan pengadilan diucapkan didalam persidangan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam lampiran Pledoi turut dilampirkan berupa :

1. Akta Pendirian Yayasan Bina Mandiri Penyandang Cacat dan Anka Kurang mampu (SANDIANTARA), Nomor 25 Terranggal 27 April 1995 dibuat dihadapan Notaris Sukma Nurani Amperia, S..H.
2. Surat Keputusan Ketua Daerah Persatuan Penyandang Cacat Indobesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 006/PPCI/SK/V/2006, Tentang Penetapan Dewan Pertimbangan Daerah Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2006-2011;
3. Bahwa Dokumen Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 092/SP-KIOS/HMR-BLK/XII?2023, PT HIDAYAT MANDALA RIA MENUNJUK Kios LIMA TUJUH sebagai pengecerPupuk Bersubsidi Produksi:
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR;
PT PETROKIMIA GRESIK;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SIUP : 0432/DPMPTSP-SIUP/PK-PO/XII/2020;
5. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 0428/DPMPTSP/XII/SITU/2020;
6. Surat Daftar Perusahaan Nomor : TDP 200650000434, berlaku 16 Desember 2025;
7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Pendirian Usaha/Kegiatan;
8. Surat Pernyataan Tetangga/Masyarakat Sekitar Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Tidak Keberatan Atas Pendirian Usaha;
9. Surat Pemufakatan;
10. Akta Jual Beli Nomor 042/PPAT-BT/V/2016 Yang Dibuat Oleh PPATS Camat Bontotiro, H. A. ANGSA, S.Sos;
11. Kwitansi Pembayaran;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.02.040.004-0075.0, 73.02.040.004-0077.0 tahun 2023;
13. Bukti Lahan Milik DRS.MUH.BASRI;
14. Bukti foto-foto DRS.MUH.BASRI saat menjalankan usaha kepala dan pupuk;
15. Bukti foto pengancaman yang dilakukan oleh MOHAMMAD IQBAL terhadap FIRDAUS ALIAS DAUD;
16. Flasdisc berisi bukti video;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan bertetap dengan tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal tertanggal 24 April 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan agar Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan fisik Terdakwa dan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. Muh. Basri Hajar Alias Basri Bin Hajaring pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jl. Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan komoditas pasir laut dengan cara Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan, penampungan serta penjualan pasir laut, Dimana dalam kegiatan tersebut Terdakwa dibantu oleh saksi Firdaus Alias Daud selaku buruh yang bertugas untuk mengambil pasir laut di pinggir pantai pada saat air laut sedang surut dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah gerobak, lalu kemudian pasir laut tersebut ditampung di lokasi atau tempat yang telah disediakan oleh Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 150 (Seratus lima puluh) meter dari lokasi Laut, kemudian setelah mendapatkan pesanan dari pembeli barulah saksi Firdaus Alias Daud menaikkan pasir laut tersebut ke atas mobil mobil pick up merk Suzuki APV berwarna biru dengan Nomor polisi : DD 8372 HC, Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ-330436 dan Nomor Mesin : G15AID-283379 milik Terdakwa untuk selanjutnya diantarkan oleh Terdakwa bersama saksi Firdaus Alias Daud kepada pembeli;
- Bahwa kegiatan pertambangan komoditas pasir laut yang dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per satu kali angkutan, sesuai dengan jarak pengantaran setiap pembeli, kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan upah kepada saksi Firdaus Alias Daus sebagai buruh yakni sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) per gerobak setiap kali mengambil pasir laut dari Pantai, dimana dalam 1 (satu) kali pengantaran mobil pick up tersebut dapat memuat hingga 15 (lima belas) gerobak, serta Terdakwa juga memberikan upah kepada saksi Firdaus Alias Daud untuk menaikkan dan menurunkan pasir dari mobil pick up sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), sehingga total upah yang diterima oleh saksi Firdaus Alias Daud untuk setiap kali pengantaran yakni sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan jenis komoditas pasir laut tanpa dilengkapi dengan izin Usaha (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari Kementerian ESDM;

Perbuatan Terdakwa Drs. Muh. Basri Hajar Alias Basri Bin Hajaring sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 20 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Sidang perkara pidana Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN.Blk atas nama Terdakwa Drs Muh Basri Hajar Als Basri Bin Hajaring;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Iqbal, S.Pd Alias Iqbal Bin Sawedi Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa masih melakukan pengambilan pasir laut hingga dilakukannya penahanan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir di laut sejak tahun 2014 dan Terdakwa mempunyai buruh pekerja yang membantunya melakukan aktifitas pengambilan pasir yaitu sekitar 5 (lima) orang dan saksi kenal 2 (dua) orang diantaranya bernama Firdaus dan Akbar sementara 3 (tiga) orang lainnya saksi tidak kenal karena ketiga orang tersebut tinggal di luar dusun Basokeng;
- Bahwa pada tahun 2013 pemerintah setempat dan Petugas Polisi pernah menegur secara langsung Terdakwa karena perbuatannya, dan Terdakwa sempat berhenti mengambil pasir karena alatnya disita oleh petugas Polisi berupa rudal dan mobil truk tetapi beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali melanjutkan aktivitas pengambilan pasir dan permasalahan Terdakwa tidak diproses secara hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa diproses secara hukum tahun 2013 dimana saat itu Terdakwa sempat ditahan di Polres kemudian Terdakwa keluar dari tahanan dan kasusnya tidak dilanjutkan;
- Bahwa setiap kali saksi lewat di depan pinggir Pantai di dusun Basokeng Saksi selalu melihat anggotanya Terdakwa mengambil pasir laut dan sempat berhenti mengambil pasir laut pada saat Terdakwa menjalankan ibadah umroh sekitar bulan Desember tahun 2023, namun setelah Terdakwa pulang dari umroh lalu Terdakwa melanjutkan aktifitasnya mengambil pasir laut dipinggir pantai tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi melihat pekerja pasir yang sedang mengambil pasir kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 sebelum perbuatan Terdakwa dilaporkan, pemerintah setempat saksi pernah menegur Terdakwa agar menghentikan aktivitas galian pasir namun Terdakwa mengabaikan teguran tersebut sehingga sebelum Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, Saksi sempat melakukan koordinasi dengan bapak RT (Rukun Tetangga) dan Kapolsek;
- Bahwa setelah pekerjaanya Terdakwa mengambil pasir laut dipinggir pantai kemudian pasir tersebut di bawa ke lokasi penampungan yang juga tidak jauh dari pantai dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa alat yang digunakan buruh pekerja Terdakwa saat mengambil pasir yaitu sekop, gerobak serta mobil pick up yang digunakan untuk mengantar ke pembeli, namun pada tahun 2014 Terdakwa pernah menggunakan alat berat untuk mengambil pasir seperti eskavator/rudal;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penampungan pasir yang digunakan Terdakwa menyimpan galian pasir laut adalah milik Terdakwa sendiri karena tidak ada orang lain yang menyimpan pasir laut ditempat tersebut kecuali Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun dampak lingkungan dengan adanya aktivitas galian pasir laut tersebut yakni terjadinya abrasi di pantai basokeng dan yang paling menonjol pada akhir-akhir ini apabila air pasang naik maka ombak memasuki pemukiman warga sekitar pantai dan kalau air surut maka kondisi pesisir pantai berlumpur serta banyak tanaman warga yang rusak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa juga berdampak yang merugikan terhadap saksi sendiri, dimana saksi bekerja sebagai Nelayan yang sering menangkap Udang, namuna karena adanya aktivitas Terdakwa yang mengambil pasir laut sehingga beberapa bagian pesisir Pantai airnya menjadi keruh dan berlumpur dan Saksi tidak dapat lagi menangkap Udang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas harga pasir dilaut yang dijual kepada pembeli namun biasanya harga pasir tergantung jarak lokasi pengantaran;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan penjualan pasirnya selain melalui media social facebook Terdakwa menjual pasir kepada Masyarakat diluar dusun Basokeng serta Masyarakat sekitar yang tinggal di dusun Basokeng;
- Bahwa benar gambar yang diperlihatkan didalam berita acara penyidik tersebut adalah lokasi penampungan pasir milik Terdakwa dan dampak abrasi sesuai digambar karena penyebab perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dilokasi tersebut terdapat papan yang dipasang dilokasi pantai dimana papan yang terpasang tertulis kalimat larangan mengambil galian pasir dilokasi Pantai Basokeng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemerintah Setempat pernah menginstruksikan atau menyampaikan kepada masyarakat dusun Basokeng bahwa warga sekitar dapat mengambil pasir sesuai batasannya untuk digunakan pembangunan rumah tetapi bukan untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam melakukan kegiatan galian pasir laut tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa alat rudal Terdakwa tidak disita oleh Petugas Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa memulai aktivitas pengambilan pasir, Terdakwa sempat meminta izin kepada masyarakat pesisir Pantai Basokeng, pak Camat dan Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas pengambilan pasir bukanlah pekerjaan tetap Terdakwa karena hanya sekedar pekerjaan sampingan begitupun buruh pekerja sebanyak 5 (lima) orang bukan pekerja tetap dan aktivitas pengambilan pasir hanyalah pekerjaan sampingan mereka;
 - Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa adalah manager distributor pupuk;
 - Bahwa gambar tumpukan galian pasir yang diperlihatkan pada berita acara penyidik yakni akan dipergunakan untuk membuat kolam dan bukan untuk dijual;
 - Bahwa dampak abrasi bukanlah dampak karena aktifitas pengambilan pasir melainkan abrasi tersebut selalu terjadi setiap tahun;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu untuk menyampaikan peringatan, melainkan Terdakwa melihat saksi saat saksi melakukan demo terkait kegiatan tersebut pada tahun 2012;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual pasir melalui media social;
 - Bahwa kelima orang pekerja yang mengambil pasir merupakan penyandang disabilitas, oleh karena itu Terdakwa mempekerjakan mereka agar mereka mendapat penghasilan walaupun penghasilannya sedikit hanya untuk pembeli rokok;
2. Saksi Iswan, S.Pd Alias Iswan Bin Muh.Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil pasir di pantai Basokeng yaitu Terdakwa dan Rahmat Hidayat dan mereka melakukan aktivitas tersebut sejak tahun 2017;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil pasir dari pinggir pantai Basokeng kemudian pasir tersebut dibawa ke tempat penampungannya yang loaksinya juga berada dipinggir pantai, Terdakwa menjual galian pasir yang diambil kepada masyarakat di Dusun Basokeng dan diluar Dusun Bsokeng;
 - Bahwa Terdakwa memiliki buruh pekerja dan yang saksi ketahui bernama Firdaus dan Akbar, saksi juga pernah melihat kedua orang tersebut secara langsung mengambil pasir dilokasi pantai Basokeng serta kedua orang tersebut pernah mengatakan kepada saksi kalau yang menyuruhnya mengambil pasir adalah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan info dari warga Dusun Basokeng yang pernah membeli pasir Terdakwa, Terdakwa menjual galian pasir seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) permobil,namun harga tersebut berbeda apabila pembelinya di luar Dusun Basokeng;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Setempat tidak memperbolehkan warga Dusun Basokeng mengambil pasir di pantai Basokeng untuk dijual;
- Bahwa pihak yang pernah menegur Terdakwa yaitu Kepala Desa, Camat dan Kapolsek pernah menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan tersebut dan Terdakwa tetap saja melakukan aktivitas penggalian pasir laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak galian pasir yang diambil oleh Terdakwa setiap hari dan Terdakwa bertanggung jawab menyuruh dan memantau pekerjaannya untuk mengambil pasir;
- Bahwa benar gambar yang diperlihatkan yang ada didalam BA Penyidik berupa kendaraan mobil, gerobak warna merah dan skop adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dampak lingkungan dengan adanya aktivitas galian pasir laut tersebut yakni terjadinya abrasi di Pantai Basokeng dan yang paling menonjol pada akhir-akhir ini apabila air pasang naik maka ombak memasuki pemukiman warga sekitar pantai dan kalau air surut maka kondisi pesisir pantai berlumpur serta banyak tanaman warga yang rusak;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi pengambilan pasir laut sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi pernah melihat kolam milik Terdakwa pada tahun 2022, Saksi tidak pernah melihat kalau galian pasir tersebut digunakan Terdakwa untuk membuat kolam, dan yang Saksi lihat buruh pekerja Terdakwa menggali pasir laut yang posisinya agak kebawah/ jauh dari pinggir pantai karena air lautnya surut sehingga hasil galian pasirnya ditumpuk dipinggir pantai;
- Bahwa masyarakat Dusun Basokeng membangun rumahnya dengan menggunakan batako yang dimana pembuatan batako tersebut diambil dari pasir laut Pantai Basokeng;
- Bahwa Masyarakat dusun Basokeng sering memanfaatkan pasir laut yang digunakan untuk menimbun jalanan yang berlubang agar air tidak tergenang dan Masyarakat mengambil sedikit pasir laut hanya sekitar dua gerobak dan bukan untuk dijual;
- Bahwa pemilik lahan yang ada pada gambar di BA Penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menjual pasir dengan cara Terdakwa memposting gambar penjualan pasirnya melalui akunnya facebook dimana pada gambar tersebut menunjukkan gambar pasir laut yang diangkut diatas bak mobil pick up, dan terdapat keterangan dalam postingan tertulis “ alhamdulillah sudah sekian ret yang laku “;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Ikbal terkait postingan penjualan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa yang diposting pada tahun 2020;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa pasir yang ada dibak mobil pick up yang ada didalam postingan facebook adalah pasir dari pantai Ujungloe dan bukan dari pantai Basokeng;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua orang buruh pekerja untuk ambil pasir karena sekaligus membantu mereka agar memiliki pendapatan;
- Bahwa ada beberapa warga yang juga mengambil pasir di pantai Basong namun hanya Terdakwa dan Rahmat Hidayat yang dilaporkan;
- Beberapa warga dusun Basokeng mengambil pasir dipantai Basokeng bukan hanya untuk menimbun jalanan tetapi mereka juga membuat batako untuk diperjualbelikan;

3. Saksi Muh. Jufri MA.PD Alias Jufri Bin Hammada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang saksi pernah membeli pasir kepada Terdakwa pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menjual pasir dari cerita warga dusun Basokeng sehingga saat itu saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa "bolehkah saya pesan pasir", lalu Terdakwa mengatakan "iya bisa";
- Bahwa pada tahun 2021 saksi mengetahui dari Saudara Rusli yang pernah mengataan kalau Terdakwa mengambil pasir dipantai untuk dijual;
- Bahwa tujuan saksi membeli pasir karena sedang membangun rumah dan saksi tidak tahu dimana Terdakwa mengambil pasir;
- Bahwa jarak antara lokasi rumah saksi dengan lokasi pemesanan pasirnya Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa mengambil pasir, sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki buruh pekerja yang biasa membantu mengambil pasir yang bernama Firdaus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memberi upah kepada pekerjanya sekitar kurang lebih Rp 20.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp 30.000,00 (tiga ribu rupiah) per gerobak dalam satu kali mengambil pasir;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil pick up warna biru;
- Bahwa saksi membeli pasir laut dari Terdakwa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual pasir laut kalau ada yang ingin pesan tetapi kalau tidak ada pemesan juga Terdakwa tidak menjual pasir tersebut karena bukan pekerjaan tetap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin usaha pertambangan untuk menjual pasir laut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut yang ada di Pantai Ujung Loe;
4. Saksi Asri Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi pernah membeli pasir dari teman Terdakwa yang bernama Rahmat Hidayat yang sama-sama penambang pasir dilaut;
 - Bahwa Terdakwa membeli pasir laut milik Rahmat Hidayat pada tahun 2022 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) mobil pick up;
 - Bahwa Saksi membeli pasir laut karena saat itu Saksi sedang renovasi rumah dimana pasir tersebut diantarkan langsung oleh Rahmat Hidayat ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Rahmat Hidayat mengambil pasir di pantai Basokeng pada saat saksi berada di kantor Polisi untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi pantai Basokeng dimana saat itu dilakukan peninjauan akhir di lokasi pantai tersebut oleh bapak Kejari dan dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, petugas Kepolisian serta Muh. Jufri MA.PD dan saksi, dimana saat itu saksi dan Muh. Jufri MA.PD diminta oleh Kepala Desa untuk ikut turun ke lokasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menampung galian pasir lautnya di lokasi sekitar pantai;
 - Bahwa dahulu pernah ada papan peringatan yang bertuliskan larangan mengambil pasir laut dilokasi pantai namun sekarang sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin usaha pertambangan untuk menjual pasir laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Firdaus yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kapasitas Drs. Muh. Basri Hajar yakni sebagai pengelola lokasi serta dia yang bertanggung jawab atas pengambilan serta penjualan pasir laut di tempat tersebut;
 - Bahwa Drs. Muh. Basri Hajar memulai aktivitas penambangan pasir laut tersebut yakni sekitar tahun 2012;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun prosesnya yakni pembeli langsung menelfon kepada Drs. Muh. Basri Hajar untuk memesan pasir laut tersebut lalu kemudian Saksi bersama Drs. Muh. Basri Hajar mengantarkan ke tempat pembeli tersebut dan setelah itu pembayaran pasir tersebut langsung di serahkan atau ambil langsung oleh Drs. Muh. Basri Hajar;
- Bahwa adapun gaji Saksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, namun setelah Drs. Muh. Basri Hajar membelikan Saksi motor, Saksi sudah tidak pernah menerima gaji karena Drs. Muh. Basri Hajar mengansur motor tersebut setiap bulannya dengan gaji Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan pengambilan pasir laut di dusun Basokeng yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang mana pada saat itu pasir laut tersebut Saksi tampung semua dipinggir pantai, dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Saksi bersama Drs. Muh. Basri Hajar mengantarkan pasir laut tersebut ke kelurahan Netiro Kecamatan Bontotiro, namun Saksi tidak mengetahui identitas pemesannya, pada saat itu Saksi mengantarkan pasir laut sebanyak 1 (satu) mobil pick up;
- Bahwa gambar sekop dan gerobak yang Saksi gunakan untuk mengangkut pasir laut dari penggalian ke penampungan dan sekop yang Terdakwa gunakan untuk menggali pasir laut kendaraan mobil pick up yang digunakan Drs. Muh. Basri Hajar untuk mengantar pasir laut kepada pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena keberatan atas saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ir. H. Syafruddin, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku inspektur tambang ahli madya penempatan propinsi sulawesi selatan, yaitu melakukan pengawasan berkaitan dengan usaha pertambangan meliputi :
 - Melakukan pengawasan di bidang keselamatan kerja dan lingkungan konservasi mineral, keselamatan operasi pertambangan dan teknis pertambangan;
 - Penyelidikan kecelakaan tambang;
 - Melakukan pengujian peralatan pertambangan.
 - Bahwa aturan yang mengatur izin pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan berbagai jenis izin yaitu izin usaha pertambangan, izin

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan rakyat, surat izin pertambangan batuan, izin pertambangan khusus;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 izin dapat diajukan oleh perseorangan, namun sejak adanya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak boleh perseorangan mengajukan permohonan izin kecuali perusahaan yang berbadan hukum/berbadan usaha yang diperbolehkan mengajukan izin usaha untuk semua jenis golongan mineral pertambangan meliputi batuan, logam, batu bara dan radioaktif termasuk mineral berupa pasir laut, pasir sungai, pasir huruk karena mineral tersebut merupakan bagian sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila dikelola maka harus memiliki izin;
- Bahwa perusahaan yang dapat mengajukan izin usaha yaitu, Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik desa;
- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mempunyai kewenangan memberikan izin yaitu kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi dan kewenangan pusat namun sejak adanya perubahan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa yang mempunyai kewenangan memberi izin usaha yaitu kewenangan pusat dan di dalam PerPres Nomor 5 Tahun 2022 dimana izin usaha yang diajukan khususnya mineral batuan seperti pasir laut maka kewenangan pemberian izin didelegasikan ke Pemerintah Provinsi;
- Bahwa masyarakat tidak dapat menggunakan mineral tambang berupa pasir yang terdapat di dalam lahan mereka, karena mineral berupa pasir tersebut adalah bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila digunakan maka terlebih dahulu harus mengajukan izin, berbeda dengan lahan yang merupakan hak sepenuhnya pemilik lahan;
- Bahwa apabila terdapat mineral tambang yang terdapat didalam lahan seseorang warga, maka warga tersebut hanya dapat memindahkannya tetapi tidak untuk menjualnya karena didalam unsur pertambangan terdapat tiga unsur yaitu unsur pertama adalah menggali baik itu menggunakan sekop atau menggunakan eskavator, kemudian unsur kedua adalah mengangkut dan unsur ketiga adalah menjual dimana unsur ketiga merupakan unsur utama dalam pelanggaran pertambangan karena unsur ketiga tersebut membuktikan bahwa seseorang telah mengambil manfaat secara ekonomi dari milik negara kecuali telah mendapatkan izin usaha pertambangan;
- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tidak disebutkan batasan skala pengangkutan/ pemanfaatan mineral tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya izin usaha pertambangan dapat mencakup semua kegiatan penambangan yaitu penggalian/penambangan, pengangkutan, pengolahan dan penjualan;
- Bahwa sesuai Pasal 158 jo Pasal 35 terkait perizinan menyebutkan bahwa semua kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan meliputi izin menggali, mengangkut, mengolah dan menjual mineral sehingga kegiatan penambangan yang hanya menggali dan menumpuk mineral saja maka tidak dikatakan suatu pelanggaran, tetapi apabila kegiatan pertambangan sudah termasuk mengangkut, mengolah dan menjual maka kegiatan tersebut merupakan suatu pelanggaran dan ada ancaman pidananya karena kegiatan tersebut ada penjualan mineral yang bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomis dari suatu mineral;
- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 158 bahwa setiap kegiatan penambangan harus didasari izin usaha pertambangan sehingga apabila dalam kegiatan yang dilakukan tanpa didasari izin usaha pertambangan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan illegal;
- Bahwa seseorang yang melakukan penjualan batako tanpa izin usaha termasuk dalam kategori pertambangan karena bahan baku dari batako adalah pasir laut sedangkan pasir laut merupakan mineral tambang atau seseorang yang ingin membuat batako atau semen harus membeli bahan baku seperti pasir laut dari penjual yang mempunyai izin usaha karena di dalam Undang-Undang Pertambangan pada Pasal 161 menyebutkan membeli bahan baku dari penjual yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan ancaman pidana;
- Bahwa izin usaha terbagi dua tahap yaitu izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi, meliputi rangkaian menggali, mengangkut dan mengolah dan menjual;
- Bahwa apabila suatu kegiatan pertambangan masih dalam tahap eksplorasi tetapi tidak melakukan kegiatan penambangan pengolahan maka tidak dapat dikenakan tindak pidana, kecuali suatu kegiatan yang mempunyai izin usaha pertambangan untuk satu tahap saja yakni eksplorasi namun sudah melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan serta penjualan mineral maka dapat dikenakan tindak pidana karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi;
- Bahwa Pemerintah setempat dapat turut andil dalam proses penetapan wilayah pertambangan (WP) dan dapat memberikan rekomendasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar lahan tersebut adalah benar lahan milik Pemohon, tetapi Pemerintah Setempat tidak memiliki kewenangan dalam proses dikeluarkannya izin usaha pertambangan tersebut;

- Bahwa yang dimaksud pelanggaran dalam pertambangan karena adanya keuntungan nilai ekonomis yaitu lebih kepada perbuatan dalam suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin usaha;
- Bahwa pasir laut, pasir sungai atau pasir kuarsa merupakan komoditas pertambangan yang sama sesuai disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021;
- Bahwa pasir laut dengan pasir adalah sama yang sumbernya berasal dari bongkahan gunung yang terbawa arus dan akan hancur karena melalui proses transplantasi, khusus pasir besi yang ada di pantai Galesong Kabupaten Takalar berasal dari bongkahan gunung api dan mengandung titanium yang biasanya digunakan untuk bahan baku industri, sehingga jenis pasir yang terbentuk tergantung sumber batuan, karena akan berbeda pula kadar/unsur mineral yang ada pada batuan tersebut namun secara fisik semua pasir bentuknya sama;
- Bahwa dalam hal penegakan hukum terkait pertambangan adalah kewenangan Kepolisian, sedangkan yang berhak melakukan pengawasan pertambangan yaitu dari Dinas ESDM melakukan pembinaan sehingga masyarakat yang belum memiliki izin dan ingin melakukan kegiatan maka masyarakat dapat mendatangi Dinas ESDM untuk diberikan penjelasan prosedur permohonan izin usaha pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa dituduh mengambil pasir laut di pantai Basokeng padahal Terdakwa tidak mengambil pasir laut di pantai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengambil pasir laut dipantai Basokeng;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh buruh pekerja Terdakwa mengambil pasir dengan cara menggali pasir yang ada dilahan Terdakwa sendiri, dimana lahan Terdakwa berbatasan dengan pantai Basokeng;
- Bahwa Terdakwa memiliki buruh pekerja yang bernama Firdaus yang biasa Terdakwa suruh untuk mengambil pasir, selain itu tidak ada lagi, Terdakwa menyuruh Firdaus menggali pasir karena tujuannya untuk membuat kolam;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa tahun dimulainya mengajak Firdaus untuk ikut bekerja dengan Terdakwa, karena Firdaus mulai ikut membantu Terdakwa sejak Terdakwa bekerja sebagai pengecer pupuk bersubsidi;
- Bahwa Firdaus membantu Terdakwa menaikkan pasir ke mobil pick up dan menurunkan pasir yang diambil dari Herlang dari mobil pick up untuk Pembeli dan Saksi memberinya upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun pasir laut yang diangkut yang akan dibawa ke tempat penampungan bukanlah tugas Firdaus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian galian pasir tersebut dan sebagiannya lagi masih ada dilahan milik Terdakwa;
- Bahwa pasir yang ditunjukkan sesuai gambar yang ada didalam BA Penyidik merupakan pasir dari kecamatan Ujung Loe dan kecamatan Herlang;
- Bahwa tumpukan pasir yang diarea tersebut merupakan galian pasir yang awalnya bertujuan untuk membuat kolam;
- Bahwa ada orang yang membeli pasir dari Terdakwa yang mana pasir yang Terdakwa jual bukan dari pantai Basokeng;
- Bahwa harga pasir laut yang Terdakwa jual tergantung jarak lokasi pengantaran, namun rata-rata harga pasir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah memposting berupa foto tertanggal 27 September 2020 atas nama akun facebook Muh. Basri dan Terdakwa juga pernah memposting nomor telepon serta postingan mobil pick up warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa jarak dari pantai ke lokasi penampungan milik Terdakwa kurang dari 50 (lima puluh) meter/ tidak sampai 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ada aturan yang melarang untuk tidak mengambil pasir laut tanpa mempunyai surat izin usaha;
- Bahwa di pantai Basokeng tidak terjadi abrasi dan galian pasir yang menumpuk dilahan Terdakwa juga tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Bahwa Terdakwa terpilih sebagai Ketua Penyandang Cacat di Kabupaten Bulukumba karena Terdakwa dianggap mampu dan dapat membina serta mengayomi para penyandang disabilitas lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir bukanlah kegiatan rutin yang Terdakwa lakukan setiap hari, dimana Terdakwa menjual pasir apabila ada kekosongan aktifitas dari usaha lainnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil pasir laut di pantai Basokeng karena sudah ada larangan dari Pemerintah yang saat itu menyatakan tidak diperbolehkan mengambil pasir laut di pantai Basokeng, oleh karena itu Terdakwa mengambil pasir laut di pantai Herlang dan Ujung loe;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa idak benar kalau Muh. Jufri pernah membeli pasir jualan Terdakwa pada tahun 1999, karena pada tahun 1999 dimana saat itu Terdakwa belum menjual pasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Dusun Bsokeng dan bertempat tinggal di Dusun Basokeng sejak dulu hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah sejak lama dan saksi tahu dengan jelas keseharian Terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wirausaha dimana usaha Terdakwa berupa jualan kelapa dan Terdakwa juga sebagai Ketua Gapoktan di beberapa desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan lainnya Terdakwa selain penjual kelapa dan pengecer pupuk;
- Bahwa Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari merupakan orang yang baik, namun Terdakwa mempunyai kondisi fisik yang kurang sempurna sehingga Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya yang membutuhkan tenaga fisik sangatlah terbatas sehingga Terdakwa sering dibantu oleh buruh pekerjaanya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki buruh pekerja yang bernama Daus yang sering membantu Terdakwa mengangkat pupuk dan mengangkat kelapa yang dijual;
- Bahwa pada tahun 2012 Bupati Kabupaten Bulukumba pernah datang meninjau lokasi milik Terdakwa di pantai Basokeng, namun saksi Iqbal bersama temannya datang ke lokasi milik Terdakwa untuk melakukan demonstrasi dengan niat agar mendapat perhatian dari Bupati tetapi Bupati sudah meninggalkan lokasi tersebut, namun aksi saksi Iqbal bersama temannya dicekal oleh pekerjaanya Terdakwa sehingga saat itu terjadi pemukulan antara saksi Iqbal dengan salah satu buruh pekerjaanya Terdakwa dan pada tahun 2013 saksi Iqbal dilaporkan ke kantor Polisi dan ditahan atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Bupati pernah menginstruksikan larangan untuk tidak mengambil pasir laut dengan menggunakan rudal dan diperbolehkan mengambil pasir laut apabila menggunakan sekop dan gerobak;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat di Desa Basokeng menggunakan batako yang dibuat dari pasir laut di pantai Basokeng, bahkan termasuk Iqbal juga membangun rumahnya dengan menggunakan batako yang dibuat dari pasir laut di pantai Basokeng;
- Bahwa Kepala Desa Basokeng tidak pernah menyampaikan pemberitahuan larangan mengambil pasir laut di pantai Basokeng sebelum adanya instruksi larangan dari Bupati;
- Bahwa dampaknya setelah warga desa Basokeng mengambil pasir laut di pantai Basokeng yaitu terjadi pendangkalan sekitar 30 meter dan bukan dampak abrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah menyuruh Firdaus mengambil pasir laut untuk digunakan sebagai bahan Pembangunan rumahnya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempekerjakan Daus dan Umar untuk membantu Terdakwa mengelola lahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Masyarakat bebas mengambil pasir laut dipantai Basokeng karena yang saksi ketahui kalau pesisir Pantai itu tidak ada pemiliknya sehingga bebas oleh siapapun yang ingin mengambil pasir laut tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil pasir laut pada tahun 2013 tetapi tidak lanjut dilakukan oleh Terdakwa karena sempat dihalangi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha pertambangan untuk mengambil pasir laut tersebut;
- Bahwa alat buruh pekerjanya Terdakwa mengambil pasir laut dengan menggunakan sekop dan gerobak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual pasir laut mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa sebagian Masyarakat mengabil pasir laut untuk digunakan bahan bangunan rumah dan ketika Terdakwa melihat hal tersebut sehingga Terdakwa ingin mengambil pasir laut dengan menggunakan rudal tetapi tidak dilakukan karena Terdakwa dicekal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dilarang mengambil pasir laut dengan menggunakan rudal karena keruk pasir yang terlalu dalam kecuali menggunakan sekop karena keruk pasirnya tidak terlalu dalam;
- Bahwa lokasi Pantai yang biasa diambil pasirnya yaitu di pantai Herlang dan pantai ujung Loe;
- Bahwa Terdakwa pernah menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pemerintah setempat di Herlang terkait pembahasan mengenai larangan mengambil pasir laut, dan hasil pertemuan tersebut dinyatakan dilarang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pasir pantai Basokeng sehingga Terdakwa tidak pernah lagi mengambil pasir di pantai Basokeng;

- Bahwa Daus dan Umar sering membantu Terdakwa menangkat pupuk yang di distribusikan untuk masyarakat;
- Bahwa buruh pekerjanya Terdakwa mengambil pasir laut dengan menggunakan sekop dan gerobak;
- Bahwa Terdakwa pernah menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pemerintah setempat di Herlang terkait pembahasan mengenai larangan mengambil pasir laut, dan hasil pertemuan tersebut dinyatakan dilarang mengambil pasir pantai Basokeng sehingga Terdakwa tidak pernah lagi mengambil pasir di pantai Basokeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di dusun Basokeng sejak tahun 2001 setelah saksi menikah dengan Istri saksi yang juga bertempat tinggal di dusun Basokeng
- Bahwa saksi selalu berinteraksi dengan Terdakwa karena memiliki Gudang pupuk yang berada tepatnya dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi lahan Terdakwa pernah digali yang akan digunakan menjadi kolam empang ikan namun tidak terlaksana karena factor dana yang belum mencukupi ;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa usaha yaitu mengelola empang, menjual kelapa dan pengecer pupuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengangkut pasir atau kerikil pada saat Terdakwa membangun rumahnya, dan saksi mengetahuinya karena Terdakwa biasa lewat didepan rumah saksi namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil pasir tersebut;
- Bahwa pantai Herlang dengan pantai Basokeng termasuk satu pesisir yang sama karena saksi dapat melihat orang-orang yang sedang berada di pantai Herlang dimana hanya dibatasi oleh sungai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Firdaus seperti memiliki keterbelakangan mental yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Firdaus adalah anak yang mudah disuruh untuk melakukan apapun, oleh karena itu Terdakwa sebagai Ketua penyandang disabilitas mengajak Firdaus untuk bekerja agar mendapat sedikit upah dan juga agar Firdaus tidak mudah diperdayai oleh orang lain;
- Bahwa banyak Masyarakat desa Basokeng memanfaatkan pasir laut di pantai Basokeng untuk kepentingan pribadi seperti membangun rumah dan digunakan sebagai mata pencaharian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sekop berbahan kayu dengan gagang terbuat dari plastic berwarna biru serta memiliki ujung terbuat dari plat besi berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah gerobak merk artco berwarna merah;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki carry jenis pick up berwarna biru dengan nomor polisi DD 8372 HC;
- 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Drs. Muh. BaSRI Hajar Merk Suzuki nomor polisi DD 8372 HC, model pick up, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MHYGDN41TDJ-330436, Nomor Mesin G15AID-283379, Berwarna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada tahun 2013 pemerintah setempat dan Petugas Polisi pernah menegur secara langsung Terdakwa karena perbuatannya, dan Terdakwa sempat berhenti mengambil pasir karena alatnya disita oleh petugas Polisi berupa rudal dan mobil truk tetapi beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali melanjutkan aktivitas pengambilan pasir;
- Bahwa setiap kali saksi Mohammad Iqbal, S.Pd Alias Iqbal Bin Sawedi Ali lewat di depan pinggir Pantai di dusun Basokeng saksi Mohammad Iqbal, S.Pd Alias Iqbal Bin Sawedi Ali selalu melihat anggotanya Terdakwa mengambil pasir laut dan sempat berhenti mengambil pasir laut pada saat Terdakwa menjalankan ibadah umroh sekitar bulan Desember tahun 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah Terdakwa pulang dari umroh lalu Terdakwa melanjutkan aktifitasnya mengambil pasir laut dipinggir pantai tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki buruh pekerja dan yang bernama Firdaus dan Akbar, saksi Iswan, S.Pd Alias Iswan Bin Muh.Idris pernah melihat kedua orang tersebut secara langsung mengambil pasir dilokasi pantai Basokeng serta kedua orang tersebut pernah mengatakan kepada saksi Iswan, S.Pd Alias Iswan Bin Muh.Idris kalau yang menyuruhnya mengambil pasir adalah Terdakwa dan berdasarkan info dari warga Dusun Basokeng yang pernah membeli pasir Terdakwa, Terdakwa menjual galian pasir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permobil,namun harga tersebut berbeda apabila pembelinya di luar Dusun Basokeng;

- Bahwa pihak yang pernah menegur Terdakwa yaitu Kepala Desa, Camat dan Kapolsek pernah menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan tersebut dan Terdakwa tetap saja melakukan aktivitas penggalian pasir laut;

- Bahwa Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi pengambilan pasir laut sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa saksi Muh. Jufri MA.PD Alias Jufri Bin Hammada pernah membeli pasir kepada Terdakwa pada tahun 1999 seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Jufri MA.PD Alias Jufri Bin Hammada tahu kalau Terdakwa menjual pasir dari cerita warga dusun Basokeng sehingga saat itu saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa “bolehkah saya pesan pasir”, lalu Terdakwa mengatakan “iya bisa”;

- Bahwa alat yang digunakan buruh pekerjanya Terdakwa saat mengambil pasir yaitu sekop, gerobak serta mobil pick up yang digunakan untuk mengantar ke pembeli;

- Bahwa salah satu cara Terdakwa mempromosikan penjualan pasirnya selain melalui media social facebook Terdakwa menjual pasir kepada Masyarakat diluar dusun Basokeng serta Masyarakat sekitar yang tinggal di dusun Basokeng;

- Bahwa terakhir kali saksi Firdaus melakukan pengambilan pasir laut di dusun Basokeng yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang mana pada saat itu pasir laut ditampung semua dipinggir pantai, dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi Firdaus bersama Terdakwa mengantarkan pasir laut tersebut ke kelurahan Netiro Kecamatan Bontotiro, namun saksi Firdaus tidak mengetahui identitas pemesannya, pada saat itu hanya mengantarkan pasir laut sebanyak 1 (satu) mobil pick up dan upah saksi Firdaus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, namun

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa membelikan saksi Firdaus motor sudah tidak pernah menerima gaji karena Terdakwa mengansur motor tersebut setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa mempunyai kondisi fisik yang kurang sempurna sehingga Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya yang membutuhkan tenaga fisik sangatlah terbatas sehingga Terdakwa sering dibantu oleh buruh pekerjanya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan galian pasir laut tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;

- Bahwa keterangan Ahli Ir. H. Syafruddin, M.H., berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 izin dapat diajukan oleh perseorangan, namun sejak adanya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak boleh perseorangan mengajukan permohonan izin kecuali perusahaan yang berbadan hukum/ berbadan usaha yang diperbolehkan mengajukan izin usaha untuk semua jenis golongan mineral pertambangan meliputi batuan, logam, batu bara dan radioaktif termasuk mineral berupa pasir laut, pasir sungai, pasir huruk karena mineral tersebut merupakan bagian sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila dikelola maka harus memiliki izin, perusahaan yang dapat mengajukan izin usaha yaitu, Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik desa;

- Bahwa masyarakat tidak dapat menggunakan mineral tambang berupa pasir yang terdapat di dalam lahan mereka, karena mineral berupa pasir tersebut adalah bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila digunakan maka terlebih dahulu harus mengajukan izin, berbeda dengan lahan yang merupakan hak sepenuhnya pemilik lahan,

- Bahwa apabila terdapat mineral tambang yang terdapat didalam lahan seseorang warga, maka warga tersebut hanya dapat memindahkannya tetapi tidak untuk menjualnya karena didalam unsur pertambangan terdapat tiga unsur yaitu unsur pertama adalah menggali baik itu menggunakan sekop atau menggunakan eskavator, kemudian unsur kedua adalah mengangkut dan unsur ketiga adalah menjual dimana unsur ketiga merupakan unsur utama dalam pelanggaran pertambangan karena unsur ketiga tersebut membuktikan bahwa seseorang telah mengambil manfaat secara ekonomi dari milik negara kecuali telah mendapatkan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “ Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud Pasal 35”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa “barangsiapa” yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Drs. Muh. Basri Hajar Alias Basri Bin Hajaring yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Drs. Muh. Basri Hajar Alias Basri Bin Hajaring, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud Pasal 35;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Pertambangan menurut ketentuan ini adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, yang dimaksud dengan Penambangan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan, yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan tugas pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus dan yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pasal 2 ayat (1) huruf d, mineral batuan terdiri atas komoditas antara lain :

- a. Pasir laut;
- b. Tanah;
- c. Sirtu;
- d. Pasir;
- e. Batu Kapur;
- f. Pasir kuarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 pemerintah setempat dan Petugas Polisi pernah menegur secara langsung Terdakwa karena perbuatannya, dan Terdakwa sempat berhenti mengambil pasir karena alatnya disita oleh petugas Polisi berupa rudal dan mobil truk tetapi beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali melanjutkan aktivitas pengambilan pasir;

Menimbang, bahwa setiap kali saksi Mohammad Iqbal, S.Pd Alias Iqbal Bin Sawedi Ali lewat di depan pinggir Pantai di dusun Basokeng saksi Mohammad Iqbal, S.Pd Alias Iqbal Bin Sawedi Ali selalu melihat anggotanya Terdakwa mengambil pasir laut dan sempat berhenti mengambil pasir laut pada

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menjalankan ibadah umroh sekitar bulan Desember tahun 2023, namun setelah Terdakwa pulang dari umroh lalu Terdakwa melanjutkan aktifitasnya mengambil pasir laut dipinggir pantai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki buruh pekerja dan yang bernama Firdaus dan Akbar, saksi Iswan, S.Pd Alias Iswan Bin Muh.Idris pernah melihat kedua orang tersebut secara langsung mengambil pasir di lokasi pantai Basokeng serta kedua orang tersebut pernah mengatakan kepada saksi Iswan, S.Pd Alias Iswan Bin Muh.Idris kalau yang menyuruhnya mengambil pasir adalah Terdakwa dan berdasarkan info dari warga Dusun Basokeng yang pernah membeli pasir Terdakwa, Terdakwa menjual galian pasir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permobil, namun harga tersebut berbeda apabila pembelinya di luar Dusun Basokeng;

Menimbang, bahwa ada pihak yang pernah menegur Terdakwa yaitu Kepala Desa, Camat dan Kapolsek pernah menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan tersebut dan Terdakwa tetap saja melakukan aktivitas penggalian pasir laut;

Menimbang, bahwa benar saksi Muh. Jufri MA.PD Alias Jufri Bin Hammada pernah membeli pasir kepada Terdakwa pada tahun 1999 seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Jufri MA.PD Alias Jufri Bin Hammada tahu kalau Terdakwa menjual pasir dari cerita warga dusun Basokeng sehingga saat itu saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa "bolehkah saya pesan pasir", lalu Terdakwa mengatakan "iya bisa";

Menimbang, bahwa alat yang digunakan buruh pekerjanya Terdakwa saat mengambil pasir yaitu sekop, gerobak serta mobil pick up yang digunakan untuk mengantar ke pembeli;

Menimbang bahwa salah satu cara Terdakwa mempromosikan penjualan pasirnya selain melalui media social facebook Terdakwa menjual pasir kepada Masyarakat diluar dusun Basokeng serta Masyarakat sekitar yang tinggal di dusun Basokeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firdaus terakhir kali melakukan pengambilan pasir laut di dusun Basokeng yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang mana pada saat itu pasir laut ditampung semua dipinggir pantai, dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi Firdaus bersama Terdakwa mengantarkan pasir laut tersebut ke kelurahan Netiro Kecamatan Bontotiro, namun saksi Firdaus tidak mengetahui identitas pemesannya, pada saat itu hanya mengantarkan pasir laut sebanyak 1 (satu) mobil pick up dan upah saksi Firdaus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, namun setelah Terdakwa membelikan saksi Firdaus motor sudah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima gaji karena Terdakwa mengansur motor tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai kondisi fisik yang kurang sempurna sehingga Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya yang membutuhkan tenaga fisik sangatlah terbatas sehingga Terdakwa sering dibantu oleh buruh pekerjanya, Terdakwa dalam melakukan kegiatan galian pasir laut tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Ir. H. Syafruddin, M.H., berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 izin dapat diajukan oleh perseorangan, namun sejak adanya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak boleh perseorangan mengajukan permohonan izin kecuali perusahaan yang berbadan hukum/ berbadan usaha yang diperbolehkan mengajukan izin usaha untuk semua jenis golongan mineral pertambangan meliputi batuan, logam, batu bara dan radioaktif termasuk mineral berupa pasir laut, pasir sungai, pasir huruk karena mineral tersebut merupakan bagian sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila dikelola maka harus memiliki izin, perusahaan yang dapat mengajukan izin usaha yaitu, Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik desa;

Menimbang, bahwa masyarakat tidak dapat menggunakan mineral tambang berupa pasir yang terdapat di dalam lahan mereka, karena mineral berupa pasir tersebut adalah bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila digunakan maka terlebih dahulu harus mengajukan izin, berbeda dengan lahan yang merupakan hak sepenuhnya pemilik lahan, apabila terdapat mineral tambang yang terdapat didalam lahan seseorang warga, maka warga tersebut hanya dapat memindahkannya tetapi tidak untuk menjualnya karena didalam unsur pertambangan terdapat tiga unsur yaitu unsur pertama adalah menggali baik itu menggunakan sekop atau menggunakan eskavator, kemudian unsur kedua adalah mengangkut dan unsur ketiga adalah menjual dimana unsur ketiga merupakan unsur utama dalam pelanggaran pertambangan karena unsur ketiga tersebut membuktikan bahwa seseorang telah mengambil manfaat secara ekonomi dari milik negara kecuali telah mendapatkan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkali perbuatannya yang mana dalam keterangan Terdakwa tidak pernah sama sekali mengambil pasir laut dipantai Basokeng, Terdakwa pernah menyuruh buruh pekerja Terdakwa mengambil pasir dengan cara menggali pasir yang ada dilahan Terdakwa sendiri, dimana lahan Terdakwa berbatasan dengan pantai Basokeng dan Terdakwa memiliki buruh pekerja yang bernama Firdaus yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa Terdakwa suruh untuk mengambil pasir, selain itu tidak ada lagi, Terdakwa menyuruh Firdaus menggali pasir karena tujuannya untuk membuat kolam selanjutnya saksi Firdaus membantu Terdakwa menaikkan pasir ke mobil pick up dan menurunkan pasir yang diambil dari Herlang dari mobil pick up untuk Pembeli dan Terdakwa memberinya upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa menjual pasir dari kecamatan Ujung Loe dan Kecamatan Herlang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Ahli Terdakwa dengan sengaja melakukan penambangan pasir yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba meskipun Terdakwa menyangkali bahwa tidak pernah sama sekali mengambil pasir laut dipantai Basokeng namun berdasarkan keterangan saksi Mohammad Iqbal, S.Pd Alias Iqbal Bin Sawedi Ali dan saksi Iswan, S.Pd Alias Iswan Bin Muh.Idris yang melihat langsung buruh Terdakwa yang membatu mengambil pasir laut di Pantai Basokeng dan Terdakwa bertanggung jawab menyuruh serta memantau pekerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula keterangan saksi Firdaus sebagai salah satu buruh Terdakwa juga menerangkan bahwa benar dipekerjakan oleh Terdakwa untuk mengambil pasir di pantai Basokeng dengan gaji/upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, namun setelah Terdakwa membelikan motor, saksi Firdaus sudah tidak pernah menerima gaji karena Terdakwa mengansur motor tersebut terakhir kali saksi Firdaus melakukan pengambilan pasir laut di dusun Basokeng yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang mana pada saat itu pasir laut tersebut di tampung semua dipinggir pantai;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut masuk dalam kegiatan penambangan yaitu penggalian/penambangan, pengangkutan, pengolahan dan penjualan sesuai pasal 158 jo pasal 35 terkait perizinan menyebutkan bahwa semua kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan meliputi izin menggali, mengangkut, mengolah dan menjual mineral sehingga kegiatan penambangan yang hanya menggali dan menumpuk mineral saja maka tidak dikatakan suatu pelanggaran, tetapi apabila kegiatan pertambangan sudah termasuk mengangkut, mengolah dan menjual maka kegiatan tersebut merupakan suatu pelanggaran dan ada ancaman pidananya karena kegiatan tersebut ada penjualan mineral yang bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomis dari suatu mineral;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tidak memiliki Izin bain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Melakukan Penambangan Tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas walaupun Terdakwa tidak mengakui segala perbuatannya, hal ini sudah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari segala perbuatannya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin dimana Terdakwa yang memiliki keterbatasan fisik sehingga bukan Terdakwa yang mengambil pasir laut namun Terdakwa menyuruh buruh untuk membantunya salah satunya adalah saski Firdaus untuk mengambil pasir laut dipantai Basokeng dengan memberi upah, sehingga Terdakwalah yang bertanggung jawab terhadap penambangan pasir di pantai Basokeng, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terpenuhi, maka

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (criminal responsibility) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pemidanaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sekop berbahan kayu dengan gagang terbuat dari plastic berwarna biru serta memiliki ujung terbuat dari plat besi berbentuk sendok dan 1 (satu) buah gerobak merk artco berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki carry jenis pick up berwarna biru dengan nomor polisi DD 8372 HC dan 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Drs. Muh. BaSRI Hajar Merk Suzuki nomor polisi DD 8372 HC, model pick up, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MHYGDN41TDJ-330436, Nomor Mesin G15AID-283379, Berwarna biru yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan sebagai mata pencaharian Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipesidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah berusia Tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muh. Basri Hajar Alias Basri Bin Hajaring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sekop berbahan kayu dengan gagang terbuat dari plastic berwarna biru serta memiliki ujung terbuat dari plat besi berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah gerobak merk artco berwarna merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki carry jenis pick up berwarna biru dengan nomor polisi DD 8372 HC;
- 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Drs. Muh. Basri Hajar Merk Suzuki nomor polisi DD 8372 HC, model pick

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MHYGDN41TDJ-330436,
Nomor Mesin G15AID-283379, Berwarna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh
kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan
Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba,
serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.